



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 354/Kep.502-Huk/2007

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya secara komprehensif, konseptual dan terintegrasi antar lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 354/Kep.172-Huk/2005 tentang Badan Narkotika Kota Bandung;
- b. bahwa susunan keanggotaan Badan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf a masih belum mengakomodir keanggotaan secara lengkap, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 354/Kep.172-Huk/2005 termaksud perlu diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Badan Narkotika Kota Bandung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Unites Nation Convetion Against Illicit Traffic in Narkotic Drugs and Psycrotropic Substances 1988;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003 dan Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Badan Narkotika Kota Bandung.
- KEDUA** : Badan Narkotika Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** merupakan Organisasi forum di luar struktur organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Nasional melalui Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Badan Narkotika Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Kelompok Ahli dan Anggota dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEEMPAT** : Tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktu **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- a. Tugas :

Melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di Kota Bandung.
 - b. Fungsi :
 1. koordinasi instansi pemerintah terkait dan masyarakat di Kota Bandung yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 2. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan , pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 3. mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan langsung dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Narkotika Kota Bandung sebagaimana maksud Diktum **PERTAMA** didukung oleh Pelaksana Harian yang terdiri dari Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris Harian dan Satuan Tugas dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEENAM** : Apabila dipandang perlu, Ketua Badan Narkotika Kota Bandung dapat membentuk Unit Narkotika Kecamatan (UNK) dan/atau Penanggulanga dan Pencegahan Narkotika Kelurahan (P2NK) yang dibentuk dan tata kerjanya diatur tersendiri.

- KETUJUH** : Tata Hubungan Kerja Badan Narkotika Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dengan Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat dan Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :
- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Kota Bandung berpedoman pada kebijakan strategis Badan Narkotika Nasional serta memperhatikan Rencana Strategis Kota Bandung;
 - b. Hubungan kerja antara Badan Narkotika Kota Bandung dengan Badan Narkotika Jawa Barat dan Badan Narkotika Nasional adalah hubungan koordinasi fungsional;
 - c. Ketua Badan Narkotika Kota Bandung dan Ketua Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Ketua Badan Narkotika Kota Bandung melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Ketua Badan Narkotika Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui Ketua Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat;
 - e. Ketua Badan Narkotika Kota Bandung dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur teknis terkait lainnya untuk hadir dalam rapat atau pertemuan antara Badan Narkotika Kota Bandung baik dengan Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat maupun Badan Narkotika Nasional dan mengikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Narkotika Kota Bandung sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- KEDELAPAN** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 354/Kep.172-Huk/2005 tentang Badan Narkotika Kota Bandung.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG

I. SUSUNAN PERSONIL BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG.

- Ketua : Walikota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Staf Ahli : 1. dr. H. Hanny Rono Sulistiyo;
2. dr. Tedi Hidayat, Sp. Psi.
- Anggota : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Para Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
5. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

II. SUSUNAN PERSONIL PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG.

- Ketua Harian : Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris Harian : Edy Herwansyah.
- Satuan Tugas :
1. Bidang Pencegahan
- Koordinator : Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
5. Kepala Badan Pengelola Gelanggang Pemuda Kota Bandung;
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
7. Para Camat se-Kota Bandung;
8. Ketua Badan Komunikasi Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung;
9. Ketua Komite Peduli Pendidikan Nasional Kota Bandung;
2. Bidang Penegakan Hukum
- Koordinator : Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bandung;
4. Kepala Satuan SAMAPTA Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.

3. Bidang Terapi dan Rehabilitasi

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;

Anggota : 1. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
3. Direktur Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung;
4. Pimpinan Panti Rehabilitasi Rumah Cemara.

Kesektarian : 1. Unsur Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Unsur Pelaksana pada Bagian Bina Mitra Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
3. Unsur Pelaksana pada Satuan Narkoba Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

RINCIAN TUGAS BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG

I. PERSONIL BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG

- Ketua : 1. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan selama pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung;
2. Memberikan petunjuk tentang arah dan tujuan, pelaksanaan;
3. Mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan, seluruh kegiatan selama pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung;
2. Menyampaikan petunjuk-petunjuk tentang arah dan tujuan yang telah digariskan oleh Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung.
- Sekretaris : 1. Membantu kelancaran seluruh tugas Badan Narkotika Kota Bandung dalam bidang Tata Usaha dan Administrasi;
2. Membuat catatan-catatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung;
3. Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua.
- Bendahara : 1. Merencanakan, menghitung, dan memproses segala kebutuhan bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung;
2. Mendistribusikan dana kepada Satuan tugas atau unsur-unsur Badan Narkotika Kota Bandung atas petunjuk dan persetujuan Ketua;
3. Membuat pembukuan dan laporan serta pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung.
- Staf Ahli : 1. Melakukan pengkajian atas permasalahan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
2. Memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka memilah alternatif pemecahan masalah penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
3. Menyusun konsep/model alternatif terpilih dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
4. Apabila dipandang perlu, memaparkan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan konsep/model alternatif upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
5. Mendokumentasikan hasil kajian konsep/model alternatif sebagaimana dimaksud angka 4 dan selanjutnya dijadikan laporan kepada Ketua;
6. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan petunjuk Ketua;
7. Sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali melaksanakan forum diskusi dalam rangka identifikasi permasalahan penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- Anggota : 1. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Bandung;
2. Melaksanakan identifikasi dan perumusan serta penanganan masalah berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Bandung.

3. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung agar lancar dan sinergis.

II. PESONIL PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG.

- Ketua Harian : 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan Narkotika sesuai dengan kebijakan strategis Ketua Badan Narkotika Kota Bandung;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing Bidang;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Bidang;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika berdasarkan laporan dari masing-masing bidang sebagai bahan laporan Ketua Badan Narkotika;
5. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas harian kepada Ketua Badan Narkotika Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Membantu Ketua dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan selama pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung;
2. Menyampaikan petunjuk-petunjuk tentang arah, tujuan, tugas dan fungsi yang telah digariskan oleh Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung.
- Sekretaris Harian : 1. Menyiapkan kebutuhan operasionalisasi Badan Narkotika Kota Bandung;
2. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Badan Narkotika Kota Bandung;
3. Menyiapkan keperluan rapat Badan Narkotika Kota Bandung;
4. Menyusun notulensi rapat-rapat Badan Narkotika Kota Bandung;
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Harian dan Ketua Badan Narkotika Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan Narkotika sesuai dengan kebijakan strategis Ketua Badan Narkotika Kota Bandung;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing Bidang;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Bidang.
- Bidang Pencegahan : 1. Penyebaran informasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba/madat melalui media cetak dan elektronik, brosur, sekolah dan perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga, Instansi terkait yang melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan generasi muda serta kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler;
2. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang psikotropika/narkotika/madat;
3. Meningkatkan peran seni dan budaya sebagai sarana penyampaian informasi dan penyaluran kegiatan generasi muda sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba/madat;
4. Meningkatkan peran kegiatan olahraga sebagai sarana penyampaian informasi dan penyaluran kegiatan generasi muda sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba/madat;
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung sesuai dengan bidangnya.
- Bidang Penegakan Hukum : 1. Membantu tindakan medis/klinis bagi korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
2. Membantu memberikan bantuan konsultasi terhadap korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya;
3. Melaksanakan pembinaan kepada pesantren dan pusat-pusat rehabilitasi yang menangani korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

4. Melaksanakan pembinaan kepada Lapas dalam menangani korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung sesuai dengan bidangnya.
- Bidang Terapi dan Rehabilitasi : 1. Membantu tindakan medis/klinis bagi korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
2. Membantu memberikan bantuan konsultasi terhadap korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
 3. Melaksanakan pembinaan kepada pesantren dan pusat-pusat rehabilitasi yang menangani korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 4. Melaksanakan pembinaan kepada Lapas dalam menangani korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung sesuai dengan bidang-bidangnya.
- Pelaksana Kesektariatan : 1. Membantu Sekretaris Harian dalam melaksanakan tugas kesektariatan;
2. Menampung saran/masukan dari masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris Harian sebagai bahan pembahasan dalam forum.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA